



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ir.Sri Retno Handayani binti Ir.Budiman B, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 10 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Flamboyan No.19 Rt. 005 Rw. 003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

Banyubening Prieta Suryaningtias binti Agus Haryo Sudarmojo, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 10 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Flamboyan No.19 Rt. 005 Rw. 003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Bramaseta Janottama bin Agus Haryo Sudarmojo, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 10 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Flamboyan No.19 Rt. 005 Rw. 003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon III**;

Ganang Wirabhumi Nandiwardhana bin Agus Haryo Sudarmojo, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 10 Januari 1994,

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di Jl.Flamboyan No.19 Rt. 005 Rw. 003,
Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**
IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak yang berperkara dan mempelajari
semua alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10
Januari 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor
33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki beragama Islam bernama Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, yang lahir pada tanggal 31 Juli 1964, semasa hidupnya menikah satu kali dalam hidupnya pada tanggal 15 Juli 1990 dengan seorang perempuan beragama Islam bernama Ir.Sri Retno Handayani binti Ir.Budiman B Umur: 56 tahun, semasa hidupnya keduanya tinggal di Jl.Flamboyan No.19 RT. 005 RW. 003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa, kedua orang tua dari Pewaris Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo yang bernama Almarhum Agus Sudono dan Almarhumah Dra.Sudarni terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono;
3. Bahwa Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, telah meninggal dunia pada tanggal, 21 Juli 2022, berdasarkan Surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tanggal, 01 Agustus 2022 Nomor : 3674-KM-01082022-0025;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan antara Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono dengan Ir.Sri Retno Handayani binti Ir.Budiman B dalam pernikahannya telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

4.1. Banyubening Prieta Suryaningtias binti Agus Haryo Sudarmojo, Perempuan, Lahir di Jakarta, 19 April 1991;

4.2. Bramaseta Janottama bin Agus Haryo Sudarmojo Laki-laki, Lahir di Jakarta, 22 Agustus 1993;

4.3. Ganang Wirabhumi Nandiwardhana bin Agus Haryo Sudarmojo, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 2 September 1994;

5. Bahwa dari perkawinan Ir. Agus Haryo Sudarmojo Bin Agus Sudono dengan Ir.Sri Retno Handayani Binti Ir.Budiman B, memiliki harta-harta peninggalan yang belum ditetapkan sebagai hak Ahli waris;

6. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono maka yang menjadi ahli waris aalah sebagai berikut:

6.1. Ir.Sri Retno Handayani binti Ir.Budiman B (istri pewaris);

6.2. Banyubening Prieta Suryaningtias Binti Agus Haryo Sudarmojo (anak kandung Pewaris);

6.3. Bramaseta Janottama Bin Agus Haryo Sudarmojo(anak kandung Pewaris);

6.4. Ganang Wirabhumi Nandiwardhana Bin Agus Haryo Sudarmojo (anak kandung Pewaris);

7. .Bahwa, sejak meninggalnya pewaris Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing para Pemohon tersebut di atas;

8. Bahwa PEWARIS semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat atau membuat surat-surat berupa petunjuk terhadap harta peninggalan kepada ahli warisnya;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pewaris Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

10. Bahwa, untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, baik yang berupa hak, pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, maka para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono;

11. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris tidak pernah memiliki anak angkat dan hingga saat ini tidak pernah ada pihak lain yang mempermasalahkan atau mengaku sebagai ahli waris Pewaris serta tidak pernah pula ada yang mempermasalahkan, menggugat, menyengketakan, atau menyita harta-harta peninggalan Pewaris a quo.

12. Bahwa, para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

13. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan segera menentukan hari sidang, memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris Almarhum Ir. **Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2022 di Rumah dikarenakan sakit sebagaimana terbukti dalam surat Kutipan Akta Kematian Nomor: : 3674-KM-01082022-0025 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tertanggal 1 Agustus 2022;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
 - 3.1. Ir.Sri Retno Handayani binti Ir.Budiman B (istri pewaris);

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Banyubening Prieta Suryaningtias binti Agus Haryo Sudarmojo (anak perempuan kandung Pewaris);

3.3. Bramaseta Janottama bin Agus Haryo Sudarmojo (anak laki-laki kandung Pewaris);

3.4. Ganang Wirabhumi Nandiwardhana bin Agus Haryo Sudarmojo (anak laki-laki kandung Pewaris) adalah ahli waris dari pewaris Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo Bin Agus Sudono;

4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil dan atas panggilan mana para Pemohon telah datang menghadap secara sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Para Pemohon terkait akibat hukum yang timbul dari Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, para Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:3674056908660008, tanggal 8 Agustus 2022. an. Ir.Sri Retno Handayani yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, telah dinazagelen, Oleh Ketua

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3674055904910003, tanggal 6 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan an. Banyubening Prieta Suryaningtias yang telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3674052206930001, tanggal 27 Desember 2018 an. Bramaseta Janottama yang telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3674050209940005, tanggal 25 Oktober 2021 an. Ganang Wirabhumi Nandiwardhana yang yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 319/89/VIII/1990, tanggal 5 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5; dan diparaf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Banyubening Prieta Suryaningtias No. 7930/JS/1991, tanggal 2 Mei 1991. Yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Jakarta. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 6 dan diparaf;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bramaseta Janottama No. 19.486/U/JS/1993, 9 September 1993, yang dikeluarkan oleh Disdukcapui Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ganang Wirabhum Nandiwardhana No.18.841/U/JS/1994, tanggal 14 September 1994 yang dikeluarkan oleh Disdukcapail Kota Jarta Selatan. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ir. Agus Haryo Sudarmojo No. 3674-KM-01082022-0025, tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Agus Sudomo Nomor 471.1/37-R/2022, tanggal 1 Desember 2022, dari Lurah Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur. Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sudarni Nomor 474.1/38-R/2022, tanggal 1 Desember 2022. dari Lurah Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur . Bukti tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Haru Adhityawarman bin Agus Sudono, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon I, saksi kenal dengan para Pemohon, para Pemohon adalah istri dan anak –anak dari Ir. Agus Haryo Sudarmojo
- Bahwa Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono tersebut, telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021, disebabkan karena sakit;
- Bahwa kematian dari Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono tersebut, bukan disebabkan karena diperdaya oleh para ahli warisnya;
- Bahwa Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, tersebut, semasa hidupnya dan sampai akhir hayatnya menganut agama Islam;
- Bahwa Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, sampai akhir hayatnya hanya mempunyai seorang istri (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai serta hanya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, III, IV;
- Bahwa kedua orang tua (Ayah dan Ibu) dari Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, sudah tidak ada, karena keduanya telah meninggal dunia dengan mendahului dari Pewaris;
- Bahwa istri dan ketiga anak dari Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono tersebut, yaitu para Pemohon I, Pemohon II, III dan Pemohon IV seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa ahli waris Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, selain dari tersebut diatas, tidak ada lagi;
- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, tersebut, tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah memfitnah atau melakukan kejahatan lainnya kepada Pewaris;
- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono tidak ada seorangpun yang pernah

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan atau menganiaya Pewaris;

- Bahwa para ahli waris dari Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono tersebut, hidup dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga memerlukan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk kepentingan menyelesaikan urusan dengan pihak ketiga sehubungan adanya hak dan kewajiban atas nama Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono terhadap para ahli warisnya;

2. Hadi Wicaksana bin Budiman, di bawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I, kenal dengan para Pemohon II, III dan IV adalah anak kandung dari Pemohon I dengan suaminya bernama Ir. Agus Haryo Sudarmojo;
- Bahwa Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono tersebut, telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021, disebabkan karena sakit;
- Bahwa kematian dari Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono tersebut, bukan disebabkan karena diperdaya oleh para ahli warisnya;
- Bahwa Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, tersebut, semasa hidupnya dan sampai akhir hayatnya menganut agama Islam;
- Bahwa Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, sampai akhir hayatnya hanya mempunyai seorang istri (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai serta hanya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, III, IV;
- Bahwa kedua orang tua (Ayah dan Ibu) dari Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, sudah tidak ada, karena keduanya telah meninggal dunia dengan mendahului dari Pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dan ketiga anak dari Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono tersebut, yaitu para Pemohon I, Pemohon II, III dan Pemohon IV seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa ahli waris Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, selain dari tersebut diatas, tidak ada lagi;
- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, tersebut, tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah memfitnah atau melakukan kejahatan lainnya kepada Pewaris;
- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan atau menganiaya Pewaris;
- Bahwa para ahli waris dari Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono tersebut, hidup dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga memerlukan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk kepentingan menyelesaikan urusan dengan pihak ketiga sehubungan adanya hak dan kewajiban atas nama Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono terhadap para ahli warisnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini untuk singkatnya cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil dan atas panggilan mana para Pemohon telah datang menghadap secara sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Para Pemohon terkait akibat hukum yang timbul dari Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut para Pemohon mengaku dan menyatakan bahwa dirinya sebagai ahli waris dari Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, maka Majelis berpendapat Pemohon a quo adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang kewarisan adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan berdasarkan bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) para Pemohon berkedudukan dan berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas **permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris atas Almarhum Ir.

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2022 karena sakit guna untuk pengurusan harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Penduduk (bukti P.1, P.2, P.3, P.4). Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.5), Fotokopi Akta Kelahiran (P.6, P.7, P.8) fotokopi Akta Kematian (P.9, P.10, P.11) yang menurut penilaian Majelis Hakim semua alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka secara formil alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa secara materiil (bukti P.1 s/d P.11) dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P.5 diperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 1990;
- Bahwa dari bukti P.6, P.7, P.8 ditemukan fakta bahwa Pemohon II, III, IV adalah anak kandung dari Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono;
- Bahwa dari bukti P.9 diperoleh fakta bahwa Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2022;
- Bahwa dari bukti P.10 dan P.11 ditemukan fakta bahwa kedua orang tua kandung dari Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis menilai bahwa bukti.P.1 sampai dengan bukti P.11 bersesuaian dan mendukung dalil-dalil para Pemohon dengan demikian secara materiil dapat pertimbangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, saksi yang

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan adalah orang-orang yang tidak ada halangan hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara langsung dan di bawah sumpah di muka sidang, dan diperoleh keterangan bahwa Pemohon I adalah istri dari Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak kandung serta tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dalam perkara dan keterangan saksi, telah terungkap adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono;
- Bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono;
- Bahwa Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono adalah seorang istri (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak kandung (Pemohon II, III, IV)
- Bahwa kematian dari Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono tersebut, bukan disebabkan karena diperdaya oleh para ahli warisnya;
- Bahwa Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono tersebut, semasa hidupnya dan sampai akhir hayatnya menganut agama Islam;
- Bahwa Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono), sampai akhir hayatnya hanya mempunyai seorang istri dan tidak pernah bercerai yaitu Pemohon I, serta hanya mempunyai 3 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua orang tua (Ayah dan Ibu) dari Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono sudah tidak ada, karena keduanya telah meninggal dunia dengan mendahului dari Pewaris;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dan ketiga anak dari Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono tersebut, yaitu para Pemohon I, Pemohon II, III dan Pemohon IV seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa ahli waris Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, selain dari tersebut diatas, tidak ada lagi;
- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono tersebut, tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah memfitnah atau melakukan kejahatan lainnya kepada Pewaris;
- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan atau menganiaya Pewaris;
- Bahwa para ahli waris dari Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, tersebut, hidup dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga memerlukan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk kepentingan menyelesaikan urusan dengan pihak ketiga sehubungan adanya hak dan kewajiban atas nama Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono terhadap para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 171 huruf (c) jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan bahwa ahli waris punya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono dan berdasarkan bukti P5 s/d P8 maka ternyata Para Pemohon ada hubungan nasab/darah dengan Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono dan antara para ahli waris tersebut tidak terdapat halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono. sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Para Pemohon I adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, maka permohonan

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah terbukti sesuai dengan bunyi Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono, maka para Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum sebatas untuk penyelesaian harta peninggalan/tirkah serta hak dan kewajiban almarhum lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, berdasarkan Pasal 183 HIR, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2022 karena sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
 - 3.1 Ir.Sri Retno Handayani binti Ir.Budiman B (istri pewaris);
 - 3.1 Banyubening Prieta Suryaningtias binti Agus Haryo Sudarmojo (anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.3 Bramaseta Janottama bin Agus Haryo Sudarmojo(anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.4 Ganang Wirabhumi Nandiwardhana bin Agus Haryo Sudarmojo (anak laki-laki kandung Pewaris) adalah ahli waris dari pewaris Almarhum Ir. Agus Haryo Sudarmojo bin Agus Sudono;

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H dan Drs. Nazaruddin, MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H., M.H

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Drs. Nazaruddin, MHI

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp740.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp40.000,000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)